



Jalan Seth Aji No. 136 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax : (0536) 3239827,  
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id  
Website : kalteng.bawaslu.go.id

Palangka Raya, 30 April 2024

Nomor : 59/PM/K.KH/05/2024  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

**Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah**

di –

**Palangka Raya**

1. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 10 tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## 2. Imbauan

Berdasarkan pada pasal 28 Undang-Undang 10 tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi dalam melakukan Pengawasan tahapan Pemilihan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu untuk:

1. Agar menjalankan seluruh tahapan dan prosedur yang dilaksanakan dalam tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai ketentuan dan Prosedur yang berlaku;
2. Memastikan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan perekrutan sesuai aturan dan ketentuan;
3. Memperhatikan keterpenuhan persyaratan dan keterwakilan perempuan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi  
Kalimantan Tengah



SATRIADI

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Koor. Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI;
3. Arsip,